



BOC Charter

Piagam Dewan Komisaris

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Pengantar

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("ITM" atau "Perusahaan") merupakan perusahaan penyedia batubara dan energi yang terkemuka dengan penciptaan nilai yang berkelanjutan sepanjang rantai bisnis dan merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), yang wajib untuk mematuhi semua peraturan perundungan yang terkait dengan status dan bisnis Perusahaan.

Kepatuhan merupakan hal yang utama bagi ITM dalam mencapai Visi dan Misinya. Lebih lanjut, ITM juga menjunjung tinggi prinsip dan aturan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau "GCG") yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan & kewajaran dan mendorong praktik tata kelola yang terbaik dalam hal mengelola operasional demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara luas.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap Direksi dan untuk memfasilitasi kerjanya dalam memenuhi fiduciary dutynya, maka Dewan Komisaris perlu memiliki pedoman secara umum yang dinamakan Piagam Dewan Komisaris (dikemudian disebut sebagai "Piagam Dewan Komisaris"). Pedoman diatas akan dijadikan referensi bagi para anggota dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kewenangannya dan bertindak untuk kemajuan Perusahaan dan demi kepentingan semua pemangku kepentingan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja komite dibawah Dewan Komisaris.

CHAPTER I INTRODUCTION

1. Preface

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) is a leading Indonesian coal and energy provider with sustainable value creation along the value chain and publicly listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX), which is obliged to comply with all related laws and regulations prevail to its status and business. Compliance is essential for ITM in the accomplishment of its vision and mission. Furthermore, ITM also upholds the principles and rules of Good Corporate Governance ("GCG") namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness and promotes best governance practices while managing its operation in the interest of shareholders and wider stakeholders.

In performing its supervisory role vis a vis the Board of Directors (BOD) and to facilitate its works in fulfillment of its fiduciary duties, the Board of Commissioners (BOC) needs to have a general guidelines named as "the Charter of the Board of Commissioners" (hereinafter referred to as "BOC Charter"). The abovementioned guidelines shall be the reference for the Board Members in executing its responsibility, authority and in acting consistently for the advancement of the Company and the interest of all stakeholders as well as in evaluating the performance of committees under BOC. The first BOC Charter has been in effect since August 2009. Recognizing developments in the company's GCG, adoption of SDG and new capital market regulations, the Charter is hereby amended.

Piagam Dewan Komisaris yang pertama efektif sejak Agustus 2009. Sehubungan dengan perkembangan dalam Tata Kelola yang Baik, pengadopsian SDG dan peraturan pasar modal yang terbaru, oleh karenanya Piagam ini dengan ini direvisi.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ pengawas perusahaan yang menambah nilai, dan bertindak atas nama pemegang saham dan pemangku kepentingan secara luas untuk memanta dan memastikan

Misi

Dewan Komisaris bertindak secara kolektif. Dewan Komisaris memberikan keahlian profesional melalui berbagai komite dengan tujuan untuk mmaksimalkan penguasaan informasi tentang bisnis, kepemimpinan dan manajemen ITM. Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan & kewajaran dalam kerjanya. Dewan Komisaris juga selalu menjalin hubungannya dengan Direksi atas dasar saling menghormati sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan dan UU Pasar Modal.

3. Tujuan

Piagam ini menetapkan aturan dan pedoman bagi Dewan Komisaris untuk menentukan dan melaksanakan segala tugas pengawasannya, tanggung jawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif, serta terus memperhatikan prinsip-prinsip dan aturan tata kelola perusahaan yang baik. Piagam ini juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta evaluasi kinerja masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris.

BAB 2 PENGANGKATAN, ORGANISASI DAN MASA JABATAN

2.1. Referensi

- Undang-Undang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Pertambangan dan terkait lainnya
- Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia
- Pedoman mengenai Tata Kelola Perusahaan Indonesia

2. Vision and Mission

Vision

A value-enhancing supervisory organ, acting on behalf of shareholders and wider legitimate stakeholders to oversee and keep the BOD's individual and collective leadership and managerial actions in line prevailing Indonesian laws and international agreements of which Indonesia is a party, principles and rules of good corporate governance and sustainable development as well as observed ethical norms.

Mission

The BOC acts collectively. It taps professional expertise through various committees with a view to maximizing its mastery of information about the business, leadership, and management of ITM. The BOC observes transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in its works. It bases its relationship with the BOD on mutual respect as stipulated in the Company Law and the Capital Market Law.

3. Objective

This Charter stipulates the rules and guidelines for the BOC in designing and executing its supervisory duties, responsibility and authority objectively and effectively, observant of the Company's values and in compliance with the principles and rules of good corporate governance. The Charter also serves as the basis for the performance evaluation of the BOC and each of its members as well as performance evaluation of each Committee under BOC.

CHAPTER 2 ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND TERM OF OFFICE

2.1 Reference

- Company Law
- Mining and relevant Laws
- Capital Market Law and Regulations
- Indonesia Stock Exchange Rule and Regulations
- Indonesia's Code of Good Corporate Governance
- Company's Articles of Association
- Company's GCG Policy

- Anggaran Dasar Perusahaan
- GCG Policy Perusahaan
- Tata Kelola Perusahaan Perusahaan oleh OECD
- Social Responsibility Framework
- Sustainable Development Goals

2.2. Organisasi

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Proses penilaian dan pemilihan para calon anggota dilaksanakan oleh Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi (Sustainable Development, GCG, Nomination and Compensation Committee or “SDGNCC”). Perusahaan menetapkan Dewan Komisaris dengan komposisi keanggotaan yang imbang dalam hal latar belakang professionalitas dan komposisi jenis kelamin.

2.2.1. Struktur

2.2.1.1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota. Satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama dan anggota lainnya menjabat sebagai anggota Komisaris.

2.2.1.2. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris harus dapat menunjang Dewan Komisaris untuk dapat membuat keputusan secara efektif, tepat waktu dan secara independen. Perusahaan juga menargetkan untuk memiliki setidaknya 1/3 (satu per tiga) Komisaris Independent dalam keanggotaan Dewan Komisaris.

2.2.1.3. Posisi Komisaris Utama wajib diisi oleh Komisaris Independen.

2.2.1.4. Yang menjadi Komisaris Utama tidak boleh menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan lainnya, termasuk anak usaha Perusahaan.

2.2.2. Posisi & Keanggotaan yang Rangkap

2.2.2.1. Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat posisi rangkap sebagai :

- anggota Direksi di tidak lebih dari 2 (dua) perusahaan terbuka lainnya; dan
- anggota Dewan Komisaris di tidak lebih dari 2 (dua) perusahaan terbuka lainnya.

2.2.2.2. Anggota Dewan Komisaris yang tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan terbuka lainnya maka dapat menjabat sebagai Komisaris di paling banyak 4 (empat) perusahaan terbuka.

- OECD on Good Corporate Governance
- Social Responsibility Framework
- Sustainable Development Goals
- ASEAN CG Scorecard

2.2. Organization

The members of the BOC are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. The process of evaluation and selection of candidates shall be carried out by the Sustainable Development, Good Corporate Governance, Nomination, and Compensation Committee (SDGNCC). The Company establishes and maintains a balanced BOC membership in terms of professional backgrounds and gender composition.

2.2.1. Structure

2.2.1.1. The BOC shall consist of at least 2 (two) members. One member serves as President Commissioner while the rest serves as ordinary members of the BOC;

2.2.1.2. The number of and composition of Commissioners shall enable the BOC to make decision in an effective, timely and independent manner. The Company aims at a BOC membership that consists of at least 1/3 (one third) Independent Commissioner;

2.2.1.3. The President Commissioner position shall be taken up by an Independent Commissioner;

2.2.1.4. The Chairman of the Company should not serve as Chairman in any other company including the Company's subsidiaries.

2.2.2. Multiple and Mobility of Membership

2.2.2.1 Member of the BOC can hold multiple membership as follows:

- as Director in not more than 2 (two) other publicly listed companies, and
- as Commissioner in not more than 2 (two) other publicly listed companies

2.2.2.2 A BOC member who does not serve directorship position in any other publicly listed company can serve as Commissioner in up to 4 (four) other publicly listed companies;

2.2.2.3 A BOC member can serve in up to 5 (five) publicly listed companies as committee member under the BOC of the respective companies;

2.2.2.4 To be eligible as Chairman of the BOC, a retirement transition of 6 (six) months is needed for President Director;

2.2.2.3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat menjabat di paling banyak 5 (lima) perusahaan terbuka sebagai anggota Komite dibawah Dewan Komisaris perusahaan tersebut.

2.2.2.4. Untuk dapat menjabat sebagai Komisaris Utama, maka masa pensiun selama 6 (enam) bulan sebagai transisi diwajibkan bagi Direktur Utama.

2.2.2.5. Untuk dapat menjadi Komisaris Independen, maka masa pensiun selama 6 (enam) bulan sebagai transisi diwajibkan bagi Komisaris atau Direktur yang terafiliasi.

2.2.2.6. Setelah melebihi 2 (dua) kali masa jabatan atau 9 (sembilan) tahun, yang mana lebih lama, maka Komisaris Independen hanya dapat melanjutkan jabatannya sebagai Komisaris Independen setelah menyampaikan pernyataan tertulis yang mendeklarasikan independensinya.

2.2.3. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Dewan Komisaris diharapkan untuk dapat memberikan keahliannya dalam melaksanakan pengawasan secara profesional dan pengetahuannya bagi Dewan Komisaris dan senantiasa memberikan yang terbaik selama melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

2.2.3.1. Persyaratan Umum

Diluar persyaratan dibawah ini, bagi mereka yang diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus juga memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan pasar modal.

2.2.3.1.1. setiap Komisaris wajib memiliki profesionalitas, standar etika dan pengalaman yang tinggi, dan juga keahlian, keterampilan dan kompetensi yang tinggi yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan;

2.2.3.1.2 setiap Komisaris wajib memiliki pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, peraturan BEI, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan lainnya yang berlaku dalam Perusahaan;

2.2.3.1.3 setiap Komisaris harus memiliki pemahaman yang baik mengenai praktik terbaik dari GCG dan Tanggung Jawab Sosial dan berkomitmen untuk mematuhiinya.

2.2.3.2. Persyaratan Independensi

2.2.2.5 To be eligible as Independent Commissioner, a retirement transition of 6 (six) months is needed for affiliated commissioners or directors;

2.2.2.6 After 2 (two) terms of service or 9 (nine) years whichever is longer an independent commissioner can only continue to serve as independent commissioner after submission of a written statement on independency ;

2.2.2.7 A director or commissioner of subsidiary is eligible for commissioner position at the Company.

2.2.3. Membership Requirements

Members of the BOC are expected to bring professional supervisory expertise and know-how to the BOC and shall be prepared to do their utmost while performing their duties, responsibility, and authority.

2.2.3.1 General Requirements

In addition to below requirements, those to be appointed as member of the BOC shall meet the basic requirements as stated in the capital market regulations.

2.2.3.1.1. Each Commissioner shall have a high professional, and ethical standards, field experience as well as high mastery of expertise, skills and competencies that are of relevance to the business of the company;

2.2.3.1.2. Each Commissioner shall have a good understanding and commitment to abide with the company law, capital market law and related regulations, the Company's articles of association and all regulations that prevail in the Company;

2.2.3.1.3. Each Commissioner shall have a good understanding of best practices of GCG and social responsibility and is committed to adhere to them.

2.2.3.2 Independence Requirements

The BOC as an organ of the company shall function and be responsible collectively while overseeing and providing advice to the BOD. At least one of the Independent Commissioners shall have accounting or finance background. The Independent Commissioner(s) shall fulfill the following requirements:

2.2.3.2.1. They do not have any affiliate relation with the controlling shareholders;

2.2.3.2.2. They do not have family affiliations with the other members of the BOC and those of the BOD either horizontally or vertically;

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan berfungsi dan bertanggungjawab secara kolektif ketika melakukan pengawasan dan memberikan saran bagi Direksi. Setidaknya 1 (satu) Komisaris Independen memiliki latar belakang akuntansi atau Keuangan. Komisaris Independen wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

2.2.3.2.1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali;

2.2.3.2.2. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya baik secara horizontal maupun vertikal ;

2.2.3.2.3 tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi di perusahaan lainnya yang berafiliasi dengan Perusahaan;

2.2.3.2.4. tidak bertindak sebagai agen untuk melindungi kepentingan Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan, Pemegang Saham Mayoritas atau pemegang saham lainnya yang terkait dengan Pemegang Saham Mayoritas;

2.2.3.2.5. dapat melaksanakan tugas, mengutarakan pendapat dan melaporkan tugas serta kinerjanya sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Komisaris, terlepas dari kendali dan pengaruh pemegang saham pengendali atau setiap pihak yang terkait dengannya, termasuk kerabat dekatnya;

2.2.3.2.6. anggota Dewan Komisaris wajib menunjukkan independensinya dan otonomi dalam melaksanakan tugas pengawasannya, tanggung jawabnya dan kewenangannya secara independen;

2.2.3.2.7. tidak memiliki hubungan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnis Perusahaan;

2.2.3.2.8. bukan merupakan seseorang yang bekerja atau memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengontrol atau mengawasi aktifitas Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali dalam hal penunjukan kembali Komisaris Independen Perusahaan untuk masa jabatan berikutnya.

2.3. Masa Jabatan

2.3.1 Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada RUPS ke 3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan,

2.2.3.2.3. They do not occupy any position as a member of the BOC or the BOD in any companies that are affiliated with the Company;

2.2.3.2.4. They do not act as an agent to protect the interest of the company's directors or commissioners, major shareholders or other shareholders who are related to the company majority shareholders;

2.2.3.2.5. They are able to perform duty, express opinions and report on their works and performance as designated by the BOC independent of the control and influence of the company's major shareholder or persons related to them, including their closed relatives;

2.2.3.2.6. Members of the BOC shall demonstrate independence and autonomy while performing their supervisory duties, responsibility and authority independently;

2.2.3.2.7. They do not have business relationship either directly or indirectly with the Company's business;

2.2.3.2.8. They are not a person who works with or have authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months except for the purpose of reappointment as Independent Commissioner in the Company for the next period.

2.3. Term of Office

2.3.1 Each member of the BOC shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS). Such appointment shall be effective as of the date determined in the GMS and shall cease at the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) after the date of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss Commissioner at any time by stating the reasons for the dismissal and having given a fair chance for defense to the Commissioner under dismissal;

2.3.2 The member of the Board of Commissioners whose office term has come to an end may be nominated for reappointment;

2.3.3 Notwithstanding the provision in 2.3.3. an Independent Commissioner can only serve Audit Committee position for not more than 2 terms;

tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Komisaris tersebut pada saat kapanpun dengan memberikan alasan untuk pemberhentian dan telah memberikan kesempatan yang adil bagi Komisaris tersebut untuk membela dirinya;

2.3.2 Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir, maka dapat dinominasikan untuk ditunjuk kembali;

2.3.3 Terlepas dari ketentuan pada 2.3.3, Komisaris Independen hanya dapat menjabat sebagai posisi Komite Audit tidak lebih dari 2 (dua) masa jabatan;

2.3.4 Masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan alasannya kepada Perusahaan dan pengunduran dirinya tersebut akan berlaku efektif ketika diterima oleh RUPS. Komisaris yang mengundurkan diri tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaannya selagi menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal penunjukan hingga tanggal pengunduran diri;

2.3.5 Masa jabatan pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau yang diberhentikan mengikuti sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh RUPS;

2.3.6 Usia pensiun bagi Komisaris adalah ketika mencapai usia 72 tahun dan pensiun tersebut akan berlaku efektif ketika tanggal RUPS berikutnya;

2.3.7 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan otomatis berakhir dalam kondisi:

2.3.7.1 Mengundurkan diri;

2.3.7.2 Berakhirnya masa jabatan;

2.3.7.3 Tidak dipenuhinya ketentuan menurut undang-undang;

2.3.7.4 Kematian;

2.3.7.5 Diberhentikan sesuai keputusan RUPS;

2.3.7.6 Bangkrut atau diberi pengampuan sesuai keputusan pengadilan;

2.3.7.7 Pensiun.

2.3.4 Each Commissioner may resign from the post by submitting a letter of resignation and the resignation comes into force once it is accepted by the General Meeting of Shareholders. The resigning member may be held accountable for her or his works as member of the BOC from the appointment date to the resignation date;

2.3.5 The term of office for the successor who is appointed to replace a resigned or dismissed member of the BOC shall be limited to the remaining office term of the replaced member, unless otherwise determined by the GMS;

2.3.6 Commissioner shall retire when he or she reaches the age of 72 and such retirement shall be effective on the date of the following AGMS;

2.3.7 The office term of a member of Commissioners shall automatically cease under the conditions of:

2.3.7.1 Resignation

2.3.7.2 Expiry of the term of office

2.3.7.3 non-fulfillment of statutory requirements

2.3.7.4 Death

2.3.7.5 Dismissal by virtue of a resolution of GMS

2.3.7.6 Bankrupt or guardianship by virtue of a court verdict

2.3.7.7 Retirement

BAB 3 **TUGAS, TANGGUNG JAWAB** **DAN KEWENANGAN**

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi merupakan tugas utama Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan operasional Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki hak untuk menetapkan anggota komite yang sesuai untuk membantu dewan meninjau dan menghasilkan rekomendasi yang bijak kepada Direksi. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi senantiasa mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan pemegang saham, peraturan perundungan terkait dan bertindak dengan itikad baik dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris mewajibkan anggota barunya untuk menghadiri sesi orientasi untuk belajar lebih banyak mengenai ekspektasi Perusahaan dari peran, tugas dan tanggung jawab mereka serta kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan yang dijalani. Orientasi ini juga akan membantu mereka untuk memahami lebih lanjut mengenai bisnis Perusahaan dengan lebih baik dan juga memberikan kesempatan untuk meninjau secara langsung operasional Perusahaan dan persiapan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dalam memberikan pendidikan jabatan dewan mengenai GCG, prospek industri dan bisnis dan juga inovasi dimana Komisaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menghadiri seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship atau institusi terhormat yang serupa untuk mempromosikan kinerja dewan yang efektif.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan terkait lainnya.

Dewan Komisaris berwenang untuk mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam hal semua anggota Direksi memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan.

Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan anggota Direksi sementara dan tindakan tersebut harus diungkapkan dan dikonfirmasi oleh RUP sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan mematuhi ketentuan dalam peraturan pasar modal.

CHAPTER 3 **DUTY, RESPONSIBILITY** **AND AUTHORITY**

3.1 Duties and Responsibilities

Supervising and providing advice to the Board of Directors are the main function of the BOC in both toward the policies and the operations of Company. In carrying out its duties, the BOC has the right to establish appropriate committees to assist the board in reviewing and making informed recommendations to the BOD.

Through such supervision the BOC ensures that the BOD strictly complies with the Company Articles of Association, resolutions of shareholders' meeting, related with laws and regulations and acts in good faith with a view to maximizing the company's value to shareholders and stakeholders. The BOC requires new members to attend an orientation session to learn about the company's expectation from their roles, duties, and responsibilities and what its corporate governance policy and practices are.

The orientation will also help them understand the company's business better as well as provide a chance to visit the company's operations as a preparation for their tasks.

The BOC has a policy to provide directorship education about good corporate governance, industrial outlooks, business prospects and innovations where it urges commissioner to attend seminar or coursework organized by the Indonesian Institute for Corporate Directorship or other similar and reputable institutes to promote effective board performances. In certain condition, BOC have to convene AGMS or other EGMS in accordance with their authority as stipulated in the company's AoA and relevant regulations.

BOC is entitled to take over the authority and responsibility of BOD just in case all of BOD members are engaging in a conflict-of-interest case with the Company. BOC is entitled to temporarily terminate BOD members and such of action shall need disclosure and have to be confirmed by the GMS as regulated in the Company's AoA and shall also comply with the capital market regulation.

3.1.1 Lingkup Kerja

Selain tindakan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan rapat pemegang saham, Dewan Komisaris dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan, pengetahuan dan persetujuan mengenai hal-hal dibawah ini merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan peran pengawasannya :

3.1.1.1 kebijakan, strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan;

3.1.1.2 kinerja bulanan dan triwulan dan operasional Perusahaan yang mana kinerjanya dibandingkan dengan rencana, anggaran dan prospek bisnis dengan periode berikutnya dari tahun anggaran tersebut;

3.1.1.3 investasi Perusahaan dalam suatu Project dengan nilai lebih dari Rp. 150 miliar;

3.1.1.4 investasi yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah anggaran untuk investasi untuk proyek yang telah disetujui dan juga melebihi 10% dari total anggaran investasi diluar proyek tersebut;

3.1.1.5 transaksi atau tindakan yang secara material dapat mempengaruhi status keuangan, kewajiban, strategi bisnis dan reputasi Perusahaan;

3.1.1.6 pembelian dan penghapusan aset, akuisisi bisnis dan partisipasi dalam usaha patungan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan BEI;

3.1.1.7 memasuki suatu perjanjian yang tidak berkaitan dengan bisnis normal Perusahaan dan segala kontrak yang berkaitan dengan bisnis normal Perusahaan namun bersifat material;

3.1.1.8 bagian dari transaksi yang berhubungan antara Perusahaan, induk usaha, anak usaha, perusahaan terkait dan individu;

3.1.1.9 segala transaksi yang menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan melebih 2 : 1;

3.1.1.10 pembagian dividen interim;

3.1.1.11 pinjaman bersih yang melebihi jumlah maksimum Rp. 30 miliar, tergantung tinjauan tahunan;

3.1.1.12 perubahan dalam kebijakan dan praktik yang material efeknya terhadap akuntansi, manajemen resiko dan cadangan keuangan;

3.1.1 Scope of Work

In addition to any action taken as required by the laws, the Company's AoA and the resolutions of the shareholders' meeting, the BOC hereby stipulates that the consideration, acknowledgement and approval of the following matters shall be vested under the authority, duty and responsibility of the BOC in relation to its monitoring and supervisory roles:

3.1.1.1 the company's policies, business strategies, business plans and annual budget;

3.1.1.2 the company's monthly and quarterly performance and operation report in which performance is compared with the plan, budget and business outlook of the following period of the budget year;

3.1.1.3 the Company's investment in a project worth more than IDR 150 billion;

3.1.1.4 investment which exceeds 10 percent of the total investment budget of an approved project, and which exceeds 10 percent of the total non-project investment budget;

3.1.1.5 transaction or act which materially affects the company's financial status, liabilities, business strategy and reputation;

3.1.1.6 purchase and disposal of assets, acquisition of business and participation in a joint venture project which are not in conflict with the rules and regulations of the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX);

3.1.1.7 entering into a contract not relating to a normal course of business of the company and any contract relating to normal course of business of the company that is material;

3.1.1.8 parts of a connected transactions between the company, its parent company, subsidiaries, associated companies and related individuals according to the capital market regulations;

3.1.1.9 any transaction which causes the ratio of company's debt-to equity ratio to exceeds 2:1;

3.1.1.10 distribution of interim dividend;

3.1.1.11 net borrowing that exceeds a maximum amount of IDR 30 billion subject to annual review;

3.1.1.12 changes in policy and practices with material implications to accounting, risk management and financial reserves

- 3.1.1.13 perubahan signifikan terkait sistem manajemen dan kontrol keuangan;
- 3.1.1.14 penetapan dan tinjauan dari kewenangan untuk memberi persetujuan yang diberikan kepada jajaran eksekutif;
- 3.1.1.15 persetujuan untuk anggaran kenaikan gaji dan bonus atau formula penetapan bonus atau formula penentuan untuk paket remunerasi bagi anggota dewan, komite, eksekutif dan karyawan;
- 3.1.1.16 nominasi, penunjukan, recruitment dan pemberhentian direktur, ketua Internal Audit, Corporate Secretary dan sekretaris Dewan Komisaris serta Komitennya;
- 3.1.1.17 penunjukan dan penentuan kewenangan bagi sub-komite;
- 3.1.1.18 penetapan dan pengawasan manajemen sehubungan dengan kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan;
- 3.1.1.19 penunjukkan direktur dan eksekutif yang akan diangkat menjadi direktur anak usaha dan perusahaan terkait lainnya;
- 3.1.1.20 pendaftaran perusahaan baru dan pembubaran perusahaan;
- 3.1.1.21 tugas untuk menjaga informasi perusahaan yang rahasia terutama informasi internal yang tidak dapat diungkapkan kepada publik atau informasi yang dapat mempengaruhi bisnis atau harga saham;
- 3.1.1.22 perubahan lingkup kewenangan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam item 1-20 diatas.

3.1.2 Rencana Suksesi

Dewan Komisaris dengan bantuan SDGNCC serta kerjasama dari Corporate Secretary dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mempersiapkan rencana suksesi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan dari Perusahaan.

Rencana suksesi tersebut termasuk kajian pendekatan, kepemimpinan, pelatihan manajerial serta program pengembangan dan program inkubasi dan fasilitasi.

3.1.3 Komite

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberi saran, Dewan Komisaris menciptakan komite komite sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan. Komite tersebut termasuk Komite Audit dan Pemantauan Resiko dan Komite Pertumbuhan Berkelanjutan, GCG, Nominasi dan Remunerasi. Keanggotaan Komite tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

- 3.1.1.13 significant changes relating to management and financial control system;
- 3.1.1.14 determination and review of approval authority granted to the executives;
- 3.1.1.15 approval of salary increment budget and bonus or bonus formula or annual remuneration package adjustment formula of the board and committee members, executives and employees;
- 3.1.1.16 nomination, appointment, recruitment and termination of directors, Head of Internal Audit and Corporate Secretary and the secretary of the BOC and its committees;
- 3.1.1.17 appointment and determination of authority of the sub committees;
- 3.1.1.18 establishing and supervising the management in accordance with the good corporate governance policy and practices;
- 3.1.1.19 appointment of directors or executives to be directors of subsidiaries and associated companies;
- 3.1.1.20 registration of new companies and dissolution of companies;
- 3.1.1.21 duty to keep corporate information strictly confidential especially internal information not to be disclosed to the public or information that may affect its business or share price;
- 3.1.1.22 amendment to the scope of approval authority of the BOC as stated in item 1- 20 above

3.1.2 Succession Plan

The BOC with the assistance of the SDGNCC in cooperation with Corporate Secretary and HR Head prepares succession plan for the BOD and BOC members to ensure continuity and sustainability of the Company. The succession plan includes assessment approach, leadership and managerial training and development programs and incubation and facilitation program.

3.1.3 Committees

To assist the BOC in exercising its oversight and advisory roles the BOC establishes committees in accordance with prevailing laws and the Company's policies. The committees include Audit and Risk Oversight Committee and Committee on Sustainable Development, GCG Nomination and Compensation. Board committee establishment shall be based on the BOC Decree.

Dewan Komisaris menunjuk anggotanya untuk berada dalam komite tersebut. Kualifikasi dari anggota Komisaris yang terpilih harus sesuai dengan tugas masing-masing komite dan masing-masing Komite tersebut harus dipimpin oleh Komisaris Independen kecuali tidak terdapat anggota Komisaris yang independen. Masa jabatan anggota komite adalah tiga tahun dan dapat diperbaharui oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan di piagam komite terkait.

Masing-masing komite wajib melaksanakan perannya sesuai tugas yang ditetapkan Dewan Komisaris. Manajemen juga harus menghadiri rapat komite berdasarkan undangan untuk menyampaikan laporan atau menyediakan informasi. Komite tersebut juga memiliki hak untuk berhubungan dengan konsultan ahli dari eksternal dengan biaya dari Perusahaan.

Masing-masing komite harus memiliki piagam masing-masing sebagai panduan kerjanya. Mereka juga harus menyampaikan laporan kerjanya serta proposal dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3.1.4 Nominasi anggota Dewan Komisaris SDGNCC merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria nominasi dan mencari kandidat sesuai dengan kualifikasi yang terkait. SDGNCC juga menominasikan kandidat kepada Dewan Komisaris untuk menggantikan Komisaris yang pensiun atau untuk menggantikan posisi lainnya. Dewan Komisaris memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan mengajukannya kepada RUPS untuk penunjukan lebih lanjut.

3.1.5 Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

3.1.5.1 Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau pimpinan Perusahaan untuk mengadakan rapat dengan tujuan untuk menyediakan Dewan Komisaris informasi terbaik mengenai area terkait yang mana Direktur atau pimpinan manajemen tersebut bertanggung jawab.

Untuk membina rasa saling mengerti dan menghormati antara Dewan Komisaris dan Direksi demi keuntungan pemegang saham dan pemangku kepentingan Perusahaan, maka Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris setidaknya satu kali setiap 4 (empat) bulan. Diluar itu, anggota Dewan Komisaris dapat juga mengkomunikasikan secara langsung kepada anggota eksekutif tanpa menganggu pengurusan operasional sehari-sehari.

The BOC shall appoint their members to serve in that committee. The qualifications of selected commissioners shall be appropriate for the duties of each committee and each committee shall be chaired by independent commissioner unless there is no such independent commissioner. The term of office of a committee member shall be three years and can be renewed by the BOC and shall be stipulated in relevant committee's charter.

Each board committee shall perform its duties as assigned by the BOC. Management shall attend the board committee meetings on invitation to submit reports or to provide information. Board committees shall have the right to engage external experts at the company's expenses. Each committee shall have their own Charter as their working guideline. They shall submit their working reports to the BOC as well as every proposal and recommendation.

3.1.4 Nomination of the members of the BOC

The SDGNCC shall recommend to the BOC the nomination criteria and search for the candidates with appropriate qualifications. It also nominates the candidates to the BOC to replace the retiring Commissioners or to fill any other vacancy. The BOC chooses a candidate that fits with the Company's needs the most and propose her or him to the General Meeting of Shareholders for appointment.

3.1.5 Relationship between BOC and BOD

3.1.5.1. The BOC may invite Directors and or executives of the company to attend its meeting with the purpose of supplying the BOC with best possible information pertaining to areas for which the invited directors or executives are responsible. Such mechanism aids the BOC to make an informed decision. The invited directors and or executives are thereby able to gain a better understanding of the business and issues that are deemed important by the BOC. To forge a mutual understanding and respect between the BOC and the BOD to the advantage of the Company's shareholders and stakeholders the BOC shall convene a joint meeting of the BOC and the BOD at least once a year. In addition, members of the BOC may directly communicate with individual executives without interfering with the management's day-to-day operation.

3.1.5.2 The BOC and the BOD shall jointly sign the company's Annual Report.

3.1.5.2 Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan secara bersama-sama.

3.1.5.3 Masing-masing anggota Direksi diwajibkan untuk memberikan Dewan Komisaris segala informasi material yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris. Minuta Direksi juga harus diberikan jika oleh Dewan Komisaris dipandang perlu bagi mereka dalam melakukan tugas pengawasan.

3.1.6 Etika Bisnis

Dewan Komisaris dan masing-masing anggotanya harus menjadi panutan yang baik dalam menumbuhkan etika standar sebagai berikut bagi seluruh anggota perusahaan:

Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk mendapatkan pinjaman dari Perusahaan; Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun melalui hubungan keluarga atau wakil;

Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyatakan melalui Transparency Center segala rencana untuk terlibat dalam transaksi atau perjanjian dengan Perusahaan sebagai salah satu cara untuk menghindari keterlibatan dalam pembuatan keputusan untuk transaksi atau kontrak bisnis terkait;

3.1.6.1 Informasi Orang Dalam

Anggota Dewan Komisaris melindungi informasi material yang dan dilarang untuk terlibat dalam transaksi orang dalam.

3.1.6.3 Kerahasiaan

Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyimpan informasi rahasia Perusahaan dengan penuh kerahasiaan, terutama informasi internal yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis atau harga saham Perusahaan.

3.1.6.3 Aturan Perdagangan Saham

Anggota Dewan Komisaris harus menghindari untuk memperdagangkan saham Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum terdapat keterbukaan informasi kepada publik jika informasi tersebut berdasarkan periode akunting seperti laporan operasional, laporan keuangan dan laporan tahunan.

Dalam hal jika informasi tersebut merupakan aksi korporasi untuk suatu situasi tertentu seperti akusisi / penghapusan asset, transaksi berkaitan, joint venture pembatalan joint venture, peningkatan / pengurangan modal, penerbitan efek baru, pembelian kembali saham perusahaan, pembayaran atau tidak dibayarnya dividen atau segala kejadian yang dapat mempengaruhi saham Perusahaan, maka anggota Dewan Komisaris harus menghindari untuk memperdagangkan saham Perusahaan sejak mereka menyadari adanya informasi tersebut sampai dengan tanggal keterbukaan informasi kepada publik.

3.1.5.3 Each member of the BOD is obliged to provide to the BOC any material information so required by the BOC. Minutes of the BOD meetings shall also be made available if the BOC considers them of importance to its supervisory works.

3.1.6 Business Ethics

The BOC and its individual members shall serve as a good role model in fostering the observance of the following basic ethical standards for the whole members of the organization; A BOC member is not eligible for loan programs of the Company;

Each BOC member is obliged to disclose their shareholdings of the company's shares either direct or indirect through relatives and nominees; Each member of the BOC declares through the Company's Transparency Center any intents to get involved in any transactions or business contracts with the Company with a view to avoiding her or his involvement in the decision on the respective transactions or business contracts;

3.1.6.1 Insider Information

The BOC members protect the Company's proprietary material information and shall not engage in insider trading

3.1.6.2 Confidentiality

The BOC members shall keep classified corporate information strictly confidential, especially internal information that may affect the business of the company or its share price.

3.1.6.3 Trading Rule

The BOC members shall refrain from trading the company's shares no fewer than 30 days prior to the information disclosure to the public if that information is a report based on an accounting period such as an operating result, financial statements and an annual report;

In case the information is a report of corporate action in a particular situation such as acquisition/disposal of assets, connected, transaction, joint venture/cancellation of joint venture, capital increase/capital reduction, issuance of new securities, repurchase of own shares, payment or nonpayment of dividend or incidents that affect the company's share price, in such cases, the BOC members shall refrain from trading the company's shares from the period he/she learns of the information to the day the company discloses the information to public; Any BOC members is required to report their dealings in company's shares within 3 business days after such of trading.

3.1.6.4 Anti - corruption

The BOC members shall refrain and be prohibited from receiving gratification or take personal benefits from the company's business relations with third parties.

Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi perdagangan saham Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi.

3.1.6.4 Anti - korupsi

Anggota Dewan Komisaris akan menghindari dan dilarang untuk menerima dan/atau memberi gratifikasi atau mengambil keuntungan pribadi dari hubungan bisnis Perusahaan dengan pihak ketiga.

3.1.7 Akuntabilitas

Dalam melaksanakan peran pengawasannya, Dewan Komisaris menyampaikan laporan akuntabilitasnya dalam tugas pengawasannya terhadap Direksi mengenai tindakan Direksi dalam mengurus Perusahaan. Laporan Direksi tersebut harus tertuang dalam persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perusahaan oleh RUPS.

Persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan dan Pertumbuhan Keberlanjutan dan pengesahan laporan keuangan Perusahaan memberikan pembebasan atas pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris selama tindakannya telah tertuang dalam Laporan Tahunan dan Pertumbuhan Keberlanjutan tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terdapat tindak kejahatan, kesalahan atau kelalaian yang terjadi dan menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga yang tidak bisa diganti rugi oleh aset Perusahaan.

3.1.8 Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris harus meninjau kinerjanya setiap tahunnya, baik sebagai dewan maupun masing-masing individual komisaris. Diluar penilaian pribadi, penilaian tambahan akan dilakukan oleh SDGNCC, yang mana hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

SDGNCC akan mengajukan kepada Dewan Komisaris atas kriteria untuk menilai kinerja tahunan para Komisaris. Pedoman umum untuk kinerja Dewan Komisaris baik secara individual maupun secara kolektif, harus memperhatikan elemen-elemen sebagai berikut :

3.1.8.1 penetapan arah strategis

3.1.8.2 bentuk dan kedalaman kebijakan puncak

3.1.8.3 efektifitas dalam meninjau dan mengawasi Direksi

3.1.8.4 sukses mengintegrasikan kepentingan pemangku kepentingan dengan strategis Perusahaan dan pengurusan fungsional dan mengawasi kepatuhan Perusahaan dengan sistem peraturan

3.1.8.5 efektifitas struktur dewan

3.1.8.6 bukti kehadiran baik di rapat Dewan Komisaris maupun rapat Komite sesuai tugasnya

3.1.7 Accountability

In performing its supervisory role, the BOC shall submit its accountability report on its supervisory works vis-à-vis the BOD as regards the latter's conduct of the management of the company. The Report of the BOC shall be reflected in the approval of Annual Report and ratification of the company's financial statement by the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders approval to the Annual Report and ratification on the Financial Statement of the company shall release and discharge the BOC members as long as it has been reflected in the annual report without minimizing the responsibility of each member of the BOC in the event that a crime, mistake or negligence occurs causing damage to any third parties which cannot be indemnified by the company's assets.

3.1.8 Performance Evaluation

The BOC shall assess its performance annually as board as well as individual commissioner. In addition to self-assessment, a separate assessment is to be conducted by the SDGNCC, the results of which are reported to the BOC. The SDGNCC shall recommend to the BOC the criteria for assessing the annual performance of the Commissioners. The general guidelines of the BOC performance individually and collectively shall consider the following elements:

3.1.8.1 strategic direction setting.

3.1.8.2 breadth and depth of the high-level policies.

3.1.8.3 effectiveness in monitoring and supervising the BOD.

3.1.8.4 success in integrating the interests of stakeholders in the Company's strategic and functional management and in supervising compliance of the Company with regulatory system.

3.1.8.5 effectiveness of the board structure.

3.1.8.6 record of attendance in both the Board of Commissioners and the Committees meeting whenever applicable.

3.1.8.7 integrity and refrain from engaging in activities that are in conflict with the company's interests.

3.1.8.8 knowledge, understanding, commitment and ability to observe the company's values, vision, mission, long term plan.

3.1.8.7 berintegritas dan menghindari dari terlibat dalam aktifitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan

3.1.8.8 pengetahuan, pemahaman, komitmen dan kemampuan untuk meninjau nilai, visi, misi, rencana jangka panjang Perusahaan

3.1.8.9 kemampuan dalam mengungkapkan argumentasinya dan opininya dalam memberikan solusi terhadap isu strategis Perusahaan

3.1.9 Remunerasi

3.1.9.1 Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris sebagai group disetujui oleh RUPS dan distribusi diantara para anggotanya ditentukan oleh Komisaris Utama.

3.1.9.2 Paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris harus berdasarkan survey terbaru mengenai kondisi pasar. Hal tersebut diajukan oleh Komite Kompensasi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris untuk persetujuan akhir. Paket tersebut ditinjau secara berkala oleh Komite Kompensasi.

3.1.9.3. Formula untuk remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak berdasarkan tugas tertentu atau kinerja Perusahaan.

3.2. Kewenangan dan Delegasi Kewenangan

3.2.1. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menyetujui beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris;

3.2.2. Dewan Komisaris dapat meminta bantuan konsultan ahli eksternal untuk menyediakan saran mengenai fungsi Dewan Komisaris dan komitnya dengan biaya ditanggung Perusahaan;

3.2.3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus diberikan akses untuk memasuki bangunan gedung kantor dan halaman yang dimiliki oleh Perusahaan selama waktu kerja dan memeriksa pembukuan dan dokumen serta asset Perusahaan baik secara individual atau bersama-sama;

3.2.4. Pada setiap saat Dewan Komisaris dapat memberhentikan satu atau lebih anggota Direksi dari posisinya dengan menggunakan keputusan Rapat Dewan Komsiaris, jika anggota Direksi tersebut telah bertindak berlawanan dengan Anggaran Dasar dan/atau melanggar undang-undang dan peraturan terkait; yang mana alasannya harus dicantumkan secara jelas sesuai undang-undang yang berlaku;

3.2.5. Jika semua anggota Direksi diberhentikan atau jika atas alasan lain tidak ada anggota Direksi yang tersedia, maka Dewan Komisaris dapat memberikan kewenangan kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perusahaan secara sementara dan untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perusahaan;

3.2.6. Dewan Komisaris dapat juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam tabel Delegation of Authority.

3.1.8.9 capability in expressing his/her independent argumentations and opinion in providing solutions to the company's strategic issues.

3.1.9 Remuneration

3.1.9.1 Remuneration for the BOC as a group shall be approved by the General Meeting of Shareholders with distribution among individual members left to be decided by the President Commissioner;

3.1.9.2. Remuneration package for the BOC members shall be based on up-to-date survey on market condition. It is proposed by the Compensation Committee to the BOC for final decision. The package is reviewed on a periodic basis by the Compensation Committee;

3.1.9.3. The formula for remuneration for each member of the BOC shall not refer to a specific assignment or company's performance.

3.2 Authority and Delegation of Authority

3.2.1. In accordance with the Company's AoA, the BOC shall have the authority to approve certain legal actions taken by the BOC;

3.2.2. The BOC may hire external expert consultants to provide advice with regard to the functioning of the BOC and the committees at the company expenses;

3.2.3. Each member of the BOC shall individually or jointly be entitled to enter buildings, offices and yards used by the Company during the office hours and shall be entitled to examine the books and documents and assets of the Company;

3.2.4. At any time, the BOC may, under a resolution of the Meeting of the BOC, suspend one or more member(s) of the BOD from his(her) post(s) if he/they have acted in a way contrary to the Company AoA and/or in contravention of applicable laws and regulations; reasons for such suspension shall be stated explicitly in accordance with prevailing Law;

3.2.5. If all the members of the BOD are suspended or if for any cause no member of the BOD is available, then the BOC shall grant authority to one or more member(s) of the BOC to temporarily manage the Company and to act for and on behalf of and to represent the Company;

3.2.6. The BOC might also have other authorities as set out in the Delegation of Authority table.

BAB 4 RAPAT, LAPORAN DAN ANGGARAN

4.1 Rapat

4.1.1 Dewan Komisaris mengadakan Rapat setidaknya satu kali setiap 2 bulan. Rapat tersebut dianggap sah jika dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

4.1.2 Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bulanan dengan Direksi sekurang-kurangnya satu kali setiap 4 (empat) bulan.

4.1.3 Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya.

4.1.4 Komisaris Utama memimpin rapat Dewan Komisaris.

4.1.5 Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hadir di rapat Dewan Komisaris, yang mana alasannya tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir ketika Rapat tersebut dapat memimpin Rapat Dewan Komisaris.

4.1.6 Anggota Dewan Komisaris dapat diwakilkan di Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dengan menggunakan surat kuasa.

4.1.7 Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat untuk membuat keputusan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakilkan dalam Rapat.

4.1.8 Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai keputusan berdasarkan musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.

4.1.9 Minuta Rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi ditandatangi oleh seluruh anggota yang hadir.

4.1.10 Dewan Komisaris dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan kondisi bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diinformasikan secara tertulis mengenai proposal tersebut dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas proposal tersebut serta menandatangannya. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui rapat Dewan Komisaris.

CHAPTER 4 MEETING, REPORTING AND BUDGET

4.1 Meeting

4.1.1. The BOC shall convene its Meeting at least once for every 2 months. Such meeting shall valid if it is attended by majority of the BOC members;

4.1.2. The BOC is also obliged to convene joint meetings with BOD at least once for every 4 months;

4.1.3. By the end of a calendar year, the BOC sets a meeting schedule for the following calendar year;

4.1.4. The meeting material for such of scheduled meeting shall be distributed to the meeting participants at the latest 5 (five) working days prior to the meeting date. For an unscheduled meeting, the meeting material may be distributed just prior to the meeting;

4.1.5. President Commissioner shall chair the meetings of the BOC.

4.1.6. In the absence or inability of President Commissioner to attend a meeting of the BOC, of which case it is unnecessary to give evidence to third parties, a member of the BOC elected by and from the members of the BOC being present at the Meeting may chair the Meeting of the BOC;

4.1.7. A member of the BOC may be represented in the Meeting of the BOC only by another member of the BOC under a power of attorney;

4.1.8. A meeting of the BOC shall be legal and entitled to make binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the number of members of the BOC are present or represented at the meeting;

4.1.9. Resolutions of the Meeting of the BOC shall be made based on deliberations for a consensus. If consensus is not achieved resolutions shall be made by the majority;

4.1.10. Minutes of meeting of the BOC and Joint BOC and BOD Meeting shall be signed by participating members;

4.1.11. The BOC may also make legal, binding decisions without having to convene a meeting of the BOC, on condition that all the members of the BOC have been notified in writing of the relevant proposal and that all the members of the BOC give approval to the proposal put forward in writing and sign such approval. Resolutions so made in such a procedure shall have the same force as those made legally at the meeting of the BOC.

4.2 Laporan

Laporan aktivitas Dewan Komisaris dan kinerja Perusahaan untuk setiap tahun fiskal harus tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan dan diajukan untuk disetujui dan disahkan oleh RUPST.

4.3 Anggaran

Dewan Komisaris menetapkan rencana kerja dan anggaran, termasuk anggaran untuk komite dan pengeluaran untuk professional bagi ahli / konsultan sebelum akhir September pada tahun calendar tersebut.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Pengesahan dan Evaluasi

5.1.1. Perubahan Piagam Dewan Komisaris ini efektif sejak tanggal yang tertera dibawah ini untuk menggantikan Piagam Dewan Komisaris yang pertama diterbitkan pada Agustus 2009.

5.1.2. Piagam Dewan Komisaris ini akan ditinjau sepanjang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan di peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan juga GCG serta tanggung jawab social secara umum.

4.2 Reporting

Report of the BOC activities and the company performance for every fiscal year shall be reflected in the company's Annual Report and propose to the AGMS for approval and ratification.

4.3 Budget

BOC sets its annual work plan and budget, including budget for committees and professional expenses for expert/consultant by end of September of the calendar year.

CHAPTER 5 CLOSING

5.1 Validity and Evaluation

5.1.1. This Amendment of BOC Charter takes effect on the date stated below to replace the first BOC Charter which was established in August 2009

5.1.2. This BOC Charter shall be reviewed on a periodic basis with a view to aligning it with developments in capital market laws and regulations, as well as in GCG and social responsibilities in general.

**Disetujui oleh Dewan Komisaris
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
pada 7 Desember 2015**

**Approved by the Board of Commissioners
of PT Indo Tambangraya Megah Tbk
on 7 December 2015**